

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.12, BD.2025/NO.12, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ruang lingkup Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR dan Kriteria MBR.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 27 Maret 2025.